

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 30 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya pengendalian terhadap timbulnya ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan lingkungan dalam pendirian tempat usaha di Kabupaten Ogan Komering Ilir serta dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah melalui pungutan retribusi izin gangguan;
 - b. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan Peraturan Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan, perlu disesuaikan dengan menetapkan Peraturan Daerah yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
8. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut biaya retribusi atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi/badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tersebut.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan merupakan Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
YANG BERSANGKUTAN

Pasal 6

Tingkat dalam penggunaan jasa diukur berdasarkan Luas, Indeks Lokasi dan Indeks Gangguan.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 8

Tarif Retribusi Izin Gangguan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut dalam wilayah tempat usaha/kegiatan diberikan izin gangguan.

BAB VII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENAGIHAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Ketentuan mengenai bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua) persen setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 16

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB IX

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau;

- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung atau tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) *Piutang retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa, dapat dihapuskan.*
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan. (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 1999 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 15 Desember 2010

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 15 Desember 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

RUSLAN BAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2010 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 30 TAHUN 2010.

PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Rumus Retribusi Izin Gangguan yaitu :

$$R = ILi \times ILo \times IG \times IJU \times \text{Luas Tempat /Lokasi} \times \text{Tarif Harga Dasar}$$

Dimana :

- ILi : Indeks Lingkungan atau kawasan
ILo : Indeks Lokasi atau jalan
IG : Indeks Gangguan
IJU
THDG : Tarif Harga Dasar Gangguan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

ILi = Indeks Lingkungan

dengan ketentuan :

- | | | |
|-------------------------------|---|----------------------|
| - kawasan Industri | = | 1,5 (satu koma lima) |
| - kawasan perdagangan | = | 1,5 (satu koma lima) |
| - kawasan pariwisata | = | 1,0 (satu koma nol) |
| - kawasan pemukiman/perumahan | = | 1,0 (satu koma nol) |

Catatan : kawasan industri yang memiliki izin usaha kawasan industri tidak dikenakan izin gangguan.

ILo = Indeks Lokasi

dengan ketentuan indeks :

- | | | |
|--|---|----------------------|
| - jalan arteri/jalan propinsi/jalan nasional | = | 1,5 (satu koma lima) |
| - jalan kolektor/jalan kabupaten | = | 1,0 (satu koma nol) |
| - jalan lokal/jalan desa/jalan lingkungan | = | 0,5 (nol koma lima) |

IG = Indeks gangguan

dengan ketentuan indeks :

- | | | |
|-------------------|---|----------------------|
| - gangguan besar | = | 1,5 (satu koma lima) |
| - gangguan sedang | = | 1,0 (satu koma nol) |
| - gangguan kecil | = | 0,5 (nol koma lima) |

IJU = INDEKS JENIS USAHA

No.	Jenis Usaha	Indeks
1.	Usaha yang menggunakan alat dengan memakai tenaga asap dan gas, serta tempat usaha yang mempergunakan asap, gas atau uap dengan tekanan berat termasuk penggunaan mesin	5,00
2.	Usaha untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesiu dan lain-lain bahan peledak, termasuk pabrik menyimpan petasan.	5,00
3.	Usaha pembuatan bahan kimia, terhitung pabrik korek api, pemintalan benang/tekstil	5,00
4.	Usaha untuk mengerjakan dan menyimpan benda cepat menguap (Vluctige Production).	3,00
5.	Usaha yang bergerak untuk menyimpan dan mengerjakan kotoran/sampah.	3,00
6.	Tempat penggilingan tras/kapur tempat penggergajian dan pemecah batu	3,50
7.	Garasi / Pool kendaraan, bengkel	2,00
8.	Usaha penyulingan dan pembuatan bahan-bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan dan untuk mengerjakan bahan yang diperoleh dari penyulingan tadi termasuk pabrik gas	2,00
9.	Usaha pembuatan bermacam-macam pelumas dan sejenis.	3,50
10.	Usaha pembuatan bir, anggur dan sejenisnya, tempat penyulingan, pabrik spiritus dan cuka dan tempat membuat serta distribusi minyak tanah, minyak goreng, bensin, solar dan olie.	4,00
11.	Pabrik tepung dan tempat membuat roti serta pabrik sirup dari buah-buahan, penggilingan padi.	1,50
12.	Tempat peternakan, pemotongan hewan, tempat pengulitan, tempat membersihkan jeroan, tempat penjemuran, pengasapan dan penggaraman bahan-bahan yang berasal dari hewan dan tempat penyamakan kulit serta pemerahan susu.	2,50
13.	Pabrik barang porselin dan tanah tempat membuat batu merah, genteng bermacam-macam tegel, tempat membuat barang dari gelas, tempat pembuatan gamping dan gips serta tempat pembuatan kapur.	2,00
14.	Tempat melelehkan logam, tempat pencampuran logam, tempat pemipihan logam, tempat membuat barang dari logam, tembaga dan kaleng serta tempat membuat ketel.	3,50

15.	Tempat membuat kapal, tempat pembuatan gilingan(molen) dan kereta	2,50
16.	Tempat pembuatan kerajinan	2,00
17.	Tempat hiburan, penginapan dan hotel	3,50
18.	Tempat pengolahan kayu, pertukangan kayu, Penjualan kayu dan mebelair	2,00
19.	Usaha perbengkelan	2,50
20.	Pelayanan Jasa Komersil	2,00
21.	Usaha penjemuran tembakau / gudang penggantungan tembakau dan penjemuran padi	2,50
22.	Pabrik yang mengerjakan karet mentah, karet matang dan bahan-bahan yang mengandung getah perca.	2,00
23.	Usaha tenunan, usaha batik sablon dan percetakan	2,00
24.	Pergudangan	2,00
25.	Warung dan restoran dalam bangunan tetap	1,50
26.	Pertokoan besar	2,00
27.	Pertokoan kecil	1,00
28.	Tempat Pelayanan Kesehatan	2,00
29.	Tempat khusus parker	1,50

LUAS TEMPAT/LOKASI DAN THDG :

NO	KAWASAN	LUAS TEMPAT LOKASI (m²)	THDG (Rp)
1	2	3	4
1	Industri	- sampai dengan 1000 - 1001 s.d. 2000 - 2001 s.d. 4000 - lebih dari 4001	1400,- 1300,- 1200,- 1100,-
2	Perdagangan	- sampai dengan 1000 - 1001 s.d. 2000 - 2001 s.d. 4000 - lebih dari 4001	2.800,- 2.600,- 2.400,- 2.200,-
3	Parawisata	- sampai dengan 1000 - 1001 s.d. 2000 - 2001 s.d. 4000 - lebih dari 4001	4.200,- 3.900,- 3.600,- 3.300,-
4	Perumahan	sampai dengan 1000 - 1001 s.d. 2000 - 2001 s.d. 4000 - lebih dari 4001	4.500,- 4.250,- 4.000,- 3.750,-

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI